



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN PAGUYANGAN
Jalan Raya Paguyangan No. 64 Telp. (0289) 432196
PAGUYANGAN 52276

KEPUTUSAN CAMAT PAGUYANGAN
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 090/ 006/ SK_CMT.PGY/II/2022

TENTANG
TIM PELAKSANA TEKNIS KLINIK KONSULTASI PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN PAGUYANGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 7 Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes, dalam pelayanan pembinaan kepada pemerintah desa, kecamatan dapat membentuk Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang difasilitasi oleh PTPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Pelaksana Teknis Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 No 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Paguyangan yang selanjutnya disebut “Tim Pelaksana Klinik” dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Klinik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan instrumen kecamatan dalam melaksanakan pembinaan teknis pemerintahan desa untuk melaksanakan kegiatan rutin peningkatan kapasitas aparatur desa.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Klinik dalam melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas teknis yang diberikan oleh camat selaku penanggungjawab pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan yang antara lain mencakup:
1. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembekalan unsur pimpinan desa (PUPD);
 2. memfasilitasi penyiapan dan pelaksanaan pembelajaran mandiri aparatur desa (PbMAD); dan
 3. melakukan kegiatan rutin pelayanan konsultasi dan pendampingan belajar kepada Desa di Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Paguyangan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Klinik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada camat dan memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada camat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .Paguyangan
Pada tanggal 05 Februari 2022

CAMAT PAGUYANGAN

Drs. Husni Pramono, AP., M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19740427 199311 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PAGUYANGAN
NOMOR 090/ 006/ SK_CMT.PGY/II/2022
TENTANG TIM PELAKSANA TEKNIS
KLINIK KONSULTASI PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN PAGUYANGAN

SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS
KLINIK KONSULTASI PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs.HUSNI PRAMONO, AP.,M.Si	Camat Paguyangan	Penanggung Jawab
2.	SUTARDI, S.E.	Kasi PMD Kecamatan Peguyangan	Ketua
3.	SRI UTAMI, S.AP	Kasi Pemerintahan dan Yanum Kecamatan Paguyangan	Koordinator Pelaksana Teknis
4.	SEGER, S.E.	Kasi Tramtibum Kecamatan Paguyangan	Pelaksana Teknis
5.	AGUNG HERIS NUGROHO, S.H	Pengelola Trantibum	Pelaksana Teknis
6.	DEBY KOES ENDANG, S.H	Kasi Kesos	Pelaksana Teknis
7.	IRMA LIDIANA, S.E	Pengelola Kesos	Pelaksana Teknis
8.	ESTI INDRIANI	Pengadministrasi Kesos	Pelaksana Teknis
9.	RIA MALGIA, S.H.	Pengelola Administrasi Pemerintahan Desa Kecamatan Paguyangan	Pelaksana Teknis
10	NOVIA MAYANGSARI, S.E	Staf PMD	Pelaksana Teknis
11.	TIMBUL HADI PRAMONO	Pengelola Pemerintahan	Pelaksana Teknis
12.	WACHYONO, A.Md.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Paguyangan	Pelaksana Teknis
13.	ABDULLAH, S.H	Bendahara	Pelaksana Teknis
14.	TEGUH TRIYANTO WIBOWO	Pengelola Keuangan	Pelaksana Teknis
15.	ABDUL FATAH, S.Pd., M.Pd.	Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Paguyangan	Pelaksana Teknis
16.	SIGIT YUDA PRANATA, S.T.	Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)	Pelaksana Teknis
17	MASDAR HELMI, S.Kep.	Staf Puskesmas Winduaji	Pelaksana Teknis

18.	ASTI WIDYANINGSIH	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Pelaksana Teknis
19.	AGUS NASRULLOH, S.Kep., Ners.	Staf Puskesmas Paguyangan	Pelaksana Teknis
20.	MASUDIN IBNU NU'MAR, S.H.I.	Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)	Pelaksana Teknis
21.	FAISHAL ISMAIL, S.H.	Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)	Pelaksana Teknis
22.	AMIRUDIN, A.Md.	Pendamping Lokal Desa (PLD)	Pelaksana Teknis
23.	IKA KURNIAWAN, S.Kom	Pendamping Lokal Desa (PLD)	Pelaksana Teknis
24.	MARGONO ADI	Pendamping Lokal Desa (PLD)	Pelaksana Teknis
25.	FACHRURROZI, S.Kom.	Pendamping Lokal Desa (PLD)	Pelaksana Teknis


CAMAT PAGUYANGAN
Drs. Husni Pramono, AP., M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19740427199311 1 001